BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 618 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa *untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan* Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung* Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur, perlu dibentuk Penanggung Jawab Penyelenggara Siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur Periode Tahun 2023-2028;

b. bahwa pembentukan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Membentuk Penanggung Jawab Penyelenggara Siaran pada *Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur* Periode Tahun 2023-2028, dengan susunan Penanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : *Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada diktum* KESATU bertugas untuk:

1. Penanggungjawab: Memberikan arahan dan kebijakan penerapan strategi operasional LPPL sesuai dengan arahan dewan Pengawas.
2. *Kepala Studio: untuk membuat perencanaan teknis* operasional penyiaran dan program siaran melalui koordinator penyiaran serta membuat perencanaan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia melalui kepala administrasi, rencana penyiaran dan teknis.
3. *Kepala administrasi: membantu penanggungjawab radio* menyusun rencana keuangan, SDM dan operasional studio.
4. Koordinator penyiaran: membantu kepala studio menyusun perencanaan teknis operasional penyiaran dan program siaran.
5. *Koordinator Liputan dan pemberitaan: menyusun rencana* liputan dan pemberitaan berdasarkan arahan kepala studio.
6. Koordinator teknis: memelihara dan menjaga seluruh perangkat penyiaran beserta peralatan pendukung lainnya dan bertugas menyusun perencanaan bidang teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Oktober 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 618 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2028

No.	Nama	Jabatan
1.	Bayu Priyambodo, S.E., M.T.	Penanggung Jawab
2.	Sony Aprianto	Kepala Studio
3.	Sudirman	Kepala Administrasi/T.U
4.	Wara Cempaka Syarif	Koordinator Program
5.	Vera Vlesia Reswiendang Siregar	Koordinator Liputan dan Pemberitaan
6.	Suzar Triandi	Koordinator Teknis

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN